



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan dan memuat materi lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.Pp.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97);

11. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1257);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
dan  
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk melalui rapat paripurna DPRD.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru.
8. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
11. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda yang pada dasarnya dimulai dari persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.
14. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

15. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rancangannya dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

#### Pasal 3

Perda dibentuk atas dasar:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

- (1) Pengaturan Propemperda dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama untuk menyusun perencanaan pembentukan rancangan Perda secara terpadu dan sistematis berdasarkan skala prioritas tahunan.
- (2) Pengaturan Propemperda dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. menciptakan efektifitas dan efisiensi kegiatan legislasi;
  - b. menciptakan keterukuran kinerja dan anggaran bidang legislasi; dan
  - c. terpenuhinya kebutuhan Perda yang mendukung pembangunan daerah.

### BAB III WAKTU DAN TAHAPAN

#### Pasal 5

Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

#### Pasal 6

Tahapan penyusunan Propemperda terdiri dari:

- a. penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penentuan skala prioritas untuk perancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda;
- c. pemufakatan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah; dan
- d. penetapan Propemperda oleh DPRD.

### BAB IV PENYUSUNAN DILINGKUNGAN DPRD

#### Pasal 7

- (1) DPRD berkewajiban menyusun Propemperda tahunan.
- (2) Koordinator penyusunan Propemperda tahunan DPRD adalah Bapemperda.
- (3) Bapemperda wajib mengkoordinasikan penyusunan Propemperda kepada seluruh anggota DPRD.
- (4) Dalam rangka pemantapan penentuan judul rancangan Perda yang akan disusun dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi DPRD dan atau Bapemperda dapat terlebih dahulu mengadakan diskusi, tukar pendapat, dan mencari masukan dari pakar/ahli dan kelembagaan yang memiliki kemampuan dalam menganalisa pembangunan di daerah dan kebutuhan akan aturan hukum di daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda dan jangka waktu penyusunan diatur dengan Peraturan DPRD.

### BAB V PENYUSUNAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Bupati berkewajiban menyusun Propemperda tahunan.

- (2) Koordinator penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah adalah Bagian Hukum.
- (3) Bagian Hukum wajib mengkoordinasikan penyusunan Propemperda tahunan kepada seluruh SKPD.

#### Pasal 9

- (1) SKPD dapat mengajukan usulan pembentukan dan atau perubahan Perda kepada Bupati.
- (2) Bagian Hukum dapat memberikan masukan untuk pembentukan dan atau perubahan Perda kepada SKPD.
- (3) Dalam hal SKPD tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat mengajukan usulan pembentukan dan/ atau perubahan Perda kepada Bupati setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda dan jangka waktu penyusunan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah yang telah selesai dilaksanakan wajib segera disampaikan oleh Bupati kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

### BAB VI PENENTUAN SKALA PERIORITAS

#### Pasal 11

- (1) Propemperda memuat daftar urutan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penentuan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dalam Propemperda mengacu pada kriteria:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penentuan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dilingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda dan dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.

## BAB VII PEMUFAKATAN

### Pasal 12

- (1) Jumlah rancangan Perda yang dimuat dalam Propemperda tahunan dilingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah harus disepakati kedua belah pihak dalam suatu rapat pemufakatan antara Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (2) Pemufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kemampuan untuk menyelesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Pemufakatan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dibuat dalam bentuk Nota Kesepakatan.

### Pasal 13

- (1) Propemperda memuat daftar kumulatif terbuka.
- (2) Penyusunan rancangan Perda APBD ditempatkan dalam daftar kumulatif terbuka Propemperda.
- (3) Selain rancangan Perda APBD, daftar kumulatif terbuka Propemperda diperuntukkan pula bagi penyusunan rancangan Perda terkait dengan:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. penataan kecamatan; dan
  - c. penataan desa.

## BAB VIII PENETAPAN

### Pasal 14

- (1) Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB IX PENGAJUAN RANCANGAN PERDA DILUAR PROPEMPERDA

### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda.



- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
  - d. melaksanakan perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Penyusunan rancangan Perda diluar Propemperda dilaksanakan oleh pemrakarsa secara kondisional sesuai dengan kebutuhannya.

## BAB X PELAKSANAAN PROPEMPERDA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

Propemperda harus dilaksanakan terhitung sejak ditetapkan oleh DPRD.

### Bagian Kedua Naskah Akademik/Penjelasan atau Keterangan

#### Pasal 17

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan SKPD mengikutsertakan SKPD yang membidangi hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.

- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.

#### Pasal 18

- (1) Naskah akademik, penjelasan, atau keterangan rancangan Perda dilingkungan Pemerintah Daerah disusun oleh SKPD pengusul atau Bagian Hukum.
- (2) Khusus rancangan Perda APBD penjelasan atau keterangannya disusun oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya mengurus keuangan daerah.

#### Pasal 19

Naskah akademik, penjelasan, atau keterangan dilingkungan DPRD disusun oleh anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi pengusul atau Bapemperda.

#### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Rancangan Perda

#### Paragraf 1

#### Dilingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 20

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda dilaksanakan oleh SKPD pengusul atau Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan dalam penyusunan rancangan Perda, Sekretaris Daerah berwenang mengarahkan dan memberikan keputusan untuk penyelesaiannya.

#### Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang telah selesai harus segera disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap lembar halamannya wajib diberikan paraf oleh Pimpinan SKPD atau Kepala Bagian Hukum yang berkedudukan selaku pengusul.

#### Pasal 22

- (1) Bupati membentuk Tim Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Perda Dilingkungan DPRD

#### Pasal 23

Penyusunan rancangan Perda dilingkungan DPRD yang telah ditetapkan dalam Propemperda dilaksanakan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.

#### Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang telah selesai dibuat beserta penjelasan, keterangan, atau naskah akademiknya harus segera disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis melalui Sekretariat DPRD dengan memuat daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Sekretariat DPRD wajib memberikan nomor pokok atas penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan pengkajian terhadap rancangan Perda dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda harus menyelesaikan kajian dan menyerahkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD berkewajiban menyelenggarakan rapat paripurna pembahasan rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Rancangan Perda yang akan dibahas dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada seluruh anggota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan rapat paripurna berkenaan.

Pasal 27

- (1) Rapat paripurna pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), agenda rapatnya meliputi:
  - a. penyampaian hasil kajian Bapemperda oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pemberian penjelasan oleh anggota DPRD, komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda selaku pengusul;
  - c. penyampaian pandangan dari fraksi dan anggota DPRD;
  - d. penyampaian jawaban oleh pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD; dan
  - e. pemberian keputusan atas usulan rancangan Perda.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (3) Apabila keputusan yang dihasilkan dalam rapat paripurna berupa persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka pimpinan DPRD berkewajiban menyempurnakan rancangan Perda dengan menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau membentuk panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rapat paripurna.
- (4) Komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus yang bertugas menyempurnakan rancangan Perda sudah harus menyelesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyerahkannya kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat  
Kerjasama

Pasal 28

- (1) Dalam hal diperlukan penyusunan rancangan Perda beserta naskah akademik/penjelasan atau keterangannya dapat dikerjasamakan dengan instansi pemerintah lainnya atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Instansi pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Instansi vertikal sebagai berikut:
  - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - b. Instansi vertikal dari kementerian yang membidangi materi yang akan diatur dalam Perda; dan
  - c. Perguruan Tinggi Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui pengadaan secara swakelola dengan mengundang instansi pemerintah lainnya atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Kerjasama secara swakelola dilandasi dengan nota kesepahaman (*MoU*) dan perjanjian kerja keduabelah yang ditandatangani oleh pihak yang bertanggungjawab dalam kerjasama.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pengadaan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Kerjasama yang dilakukan dengan instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk pelaksana kerja/tim yang ditugaskan wajib memiliki surat keputusan dari Pimpinan instansi bersangkutan.
- (2) Kerjasama yang dilakukan dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) Penggunaan tenaga ahli perseorangan dari instansi pemerintah lainnya atau organisasi kemasyarakatan untuk penyusunan naskah akademik, penjelasan/keterangan dan rancangan Perda, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PEMBAHASAN PERDA

### Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilaksanakan di DPRD.

### Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

### Pasal 33

- (1) Surat pengantar Bupati atau Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda disusun berdasarkan naskah akademik, maka naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

### Pasal 34

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 36

- (1) Untuk pembahasan rancangan Perda di DPRD, rancangan Perda harus diperbanyak sesuai jumlah yang diperlukan.
- (2) Perbanyak rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD pengusul/Bagian Hukum untuk rancangan yang berasal dari Bupati dan oleh Sekretariat DPRD untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD.

Pasal 37

Pembahasan rancangan Perda di DPRD pelaksanaannya dilakukan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan terdiri dari tingkat I dan Tingkat II.

Pasal 38

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
  1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda;
  3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi; dan
  4. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda;
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati; dan
4. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Keterwakilan Bupati untuk pembicaraan tingkat I rancangan Perda yang berasal dari Bupati, dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berdasarkan arahan Bupati.
- (3) Untuk pembicaraan tingkat I rancangan Perda yang berasal dari DPRD, keterwakilannya dengan menugaskan Kepala SKPD yang lingkup tugasnya berkaitan dengan materi rancangan Perda, Kepala Bagian Hukum, dan beberapa orang staf pendamping.
- (4) Dalam hal terdapat permasalahan dalam rapat pembahasan rancangan Perda, perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib segera menyampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati dalam memberikan keputusan atas permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) arah kebijakannya harus memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 40

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 41

- (1) Rancangan Perda yang tidak termasuk dalam kategori wajib evaluasi, apabila telah melalui pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sebelum diajukan kedalam pembicaraan tingkat II harus terlebih dahulu disampaikan kepada Gubernur untuk fasilitasi.



- (2) Penyampaian kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal tanda penerimaan yang diberikan oleh Biro Hukum, Gubernur tidak memberikan fasilitasi maka terhadap rancangan Perda dilanjutkan kedalam pembicaraan tingkat II untuk mencapai persetujuan bersama.
- (4) Apabila rancangan Perda yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan fasilitasi, sebelum dilanjutkan kepembicaraan tingkat II pengusul wajib terlebih dahulu melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Gubernur.

#### Pasal 42

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 44

- (1) Penetapan Bupati atas rancangan Perda dilakukan dengan membubuhan tanda tangan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.

- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Pendokumentasian atas rancangan Perda yang ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum; dan
  - d. SKPD pengusul atau yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya berkenaan dengan materi yang diatur dalam Perda.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register maka rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahan berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (3) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman akhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda kedalam lembaran daerah.

### BAB XIII PENGUNDANGAN PERDA

#### Pasal 46

Perda yang telah ditetapkan sebelum diundangkan terlebih dahulu diberikan penomoran dengan menggunakan nomor bulat.

#### Pasal 47

- (1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terbitan resmi Pemerintah Daerah dengan diberikan penomoran menggunakan nomor bulat.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal Perda dapat disertai dengan penjelasan, maka penjelasannya merupakan tambahan lembaran daerah.

- (2) Tambahkan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahkan lembaran daerah ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.

Pasal 49

- (1) Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum setelah melakukan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib melakukan autentifikasi.

Pasal 50

- (1) Perda diundangkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 51

- (1) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang diundangkan.
- (2) Perda yang telah diundangkan disampaikan kepada gubernur.

Pasal 52

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Perda dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pemuatan Perda dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

BAB XIV

PENYEBARLUASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Propemperda bersifat terbuka untuk diketahui masyarakat daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD secara bersama-sama menyampaikan informasi tentang Propemperda kepada masyarakat daerah.
- (3) Penyampaian informasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Bapemperda.

#### Pasal 54

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis terhadap rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (3) Dalam rangka keterbukaan informasi publik dan menerima masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda, Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menyelenggarakan:
  - a. rapat dengan pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

#### Pasal 55

Bupati wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

### BAB XV KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 56

- (1) Bagian Hukum berkewajiban menyusun database Perda yang diberlakukan di daerah, membukukan, dan mengalihmediakan kedalam bentuk *digital file*.
- (2) Bagian Hukum berkewajiban membawa *digital file* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam setiap pertemuan rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XVI PENGANGGARAN

#### Pasal 57

Segala biaya yang terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam APBD dan bersumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Propemperda yang telah ditetapkan oleh DPRD dinyatakan tetap berlaku dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 22 Maret 2018

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (20 /2018)